



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 12-P/PM.III-17/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS HASIROLAN PANE**
Pangkat, NRP : Prada, 1722108010007890
Jabatan : Tapem BB Dua Sangkakala 3
Kesatuan : Ajendam XIII/Merdeka
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 28 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Gabungan Wanea Kota Manado.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut:

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XIII/Merdeka Nomor: BP-10/C-05/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer IV-18 Manado Nomor Daktut/12/P/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024.

Mengingat, Pasal 280, 281 dan Pasal 288 ayat (1) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **AGUS HASIROLAN PANE**, Prada NRP 1722108010007890 bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor";
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Menetapkan barang bukti berupa barang:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Vario 160 cc warna putih Nopol DB 2441 CS.Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian diputuskan oleh Soniardhi, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11100009060986 Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 13-P/PM.III-17/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 13-P/PM.III-17/AD/VI/2024
putusan untuk wakil yang pertama Letkol Laut (H) NRP 15706/P, Panitera Pengganti M.
Sopian Dalimunthe, S.H., Letda Chk NRP 21060309150286, serta di hadapan umum dan
dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

M. Sopian Dalimunthe, S.H.

Letda Chk NRP 21060309150286

Soniardhi, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11100009060986

Keterangan:

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul
04.40 WITA di Jl. 14 Februari Kota Manado, Sulawesi Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)